

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Dilihat dari wilayah Indonesia secara geografis dan susunan kehidupan rakyatnya, perekonomiannya masih bercorak agraris. Sebagian besar rakyat bermata pencaharian mengolah hasil bumi, air dan termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar rakyat menggantungkan kehidupannya sektor pertanian.

Berbicara tentang sektor pertanian tidak bisa dilepaskan dari keberadaan tanah sebagai salah satu sumber daya alam yang utama. Tanah dalam pengertian umum adalah tempat untuk berpijak dan tempat untuk hidup. Terhadap tanah terdapat hak dan kewajiban setiap orang dan badan hukum untuk mendapatkan manfaat dan hasil yang baik bagi dirinya sendiri, keluarga, dengan mengerjakan dan mengusahakannya sendiri secara aktif dan mencegah pemerasan.

Hal ini tertera dalam UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Indonesia, pasal 9 ayat 1, disebutkan<sup>1</sup>: “Tiap-tiap warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.”

---

<sup>1</sup> [www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2012/2TAHUN2012UU.HTM](http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2012/2TAHUN2012UU.HTM).diakses tanggal 12 mei 2016.

Selanjutnya dalam pasal 10 ayat 1 disebutkan: “Setiap orang dan badan hukum mempunyai hak atas suatu tanah pertanian pada azasnya diwajibkan untuk mengerjakannya sendiri atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah tindakan pemerasan.”

Tanah wilayah perkotaan yang dulunya merupakan wilayah yang subur untuk pertanian, kini dipadati dengan pembangunan pemukiman baru yang berdampak pada menurunnya produksi dari sektor pertanian. Sementara itu, dari wilayah pedesaan semakin banyak wilayah pertanian yang dikuasai oleh pemilik modal yang besar dan sebagian lagi ditinggalkan oleh pemiliknya. Tidak sedikit petani di wilayah pedesaan yang meninggalkan lahan pertanian didesanya karena didesak oleh keadaan ekonomi yang semakin terpuruk akibat meningkatnya biaya hidup, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

Pada akhirnya pemilik tanah menguasai hampir sebagian besar lahan pertanian. Agar tidak terjadi ketimpangan dan untuk menghindarkan adanya lahan menganggur dibutuhkan adanya kerjasama antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Hal tersebut bisa berupa asas tolong menolong. Di dalam islam tolong menolong sangat dianjurkan, karena manusia itu adalah makhluk sosial dan tidak terlepas dari sesamanya. Sesuai dengan firman Allah SWT QS. Al-maidah: 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”*(QS.Al-Maidah: 2)<sup>2</sup>.

Dengan adanya firman Allah SWT tersebut, diharapkan rasa tolong menolong tumbuh dengan sendirinya didalam kehidupan bermasyarakat. Kerjasama tersebut diharapkan dapat berlaku disemua aspek kehidupan, khususnya dalam bidang pertanian.

Pertanian merupakan salah satu bidang usaha yang sangat penting, Imam Al-Qurtubi memandang bahwa usaha pertanian adalah fardu kifayah. Dimana pemerintah wajib mengarahkan manusia ke arah pertanian tersebut dan segala hal yang berkaitan dengannya dalam bentuk menanam pohon<sup>3</sup>. Bidang pertanian tersebut haruslah mendapat perhatian lebih dari masyarakat, khususnya pemerintah, karena melalui pertanian manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam hal makanan. Pertanianpun memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Islam pun telah mengaturnya sesuai dengan syariat.

Dalam suatu masyarakat, terdapat sebagian mereka yang mempunyai lahan pertanian yang baik untuk ditanami agar menghasilkan. Namun tidak memiliki kemampuan untuk bertani, dan ada juga yang memiliki lahan dan juga

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Pustaka Assalam, 2010), 241.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *“Fiqh Sunnah”* jilid 3. (Beirut dar-al Fikr, 983), 91.

mempunyai kemampuan untuk menanaminya tetapi kekurangan modal, dan ada juga yang tidak memiliki sesuatupun, kecuali memiliki tenaga dan kemampuan dalam bercocok tanam.

Bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dan petani penggarap telah diatur sedemikian rupa di Indonesia, baik dalam hukum Islam maupun dalam undang-undang. Dalam hukum Islam telah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh yang merupakan hasil ijtihad dari para ulama. Sistemnya dapat kita kenal dengan istilah Muzara'ah, Mukhabarah, Musaqah, dan Mugharasah. Itu merupakan akad-akad muamalah Islam dalam hal pemanfaatan tanah khususnya pertanian. Dalam Undang-undang pun telah diatur tentang bagi hasil tanah pertanian yang berlaku secara menyeluruh di wilayah Indonesia yaitu UU No.2 tahun 1960. UU tersebut mengatur perjanjian bagi hasil pemilik tanah dan petani penggarap dengan pembagian bagi hasil yang adil dengan menegaskan hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam prakteknya di wilayah Indonesia ternyata mengenal istilah yang berbeda-beda dengan sistem pembagian bagi hasil yang berbeda pula. Hal ini dikarenakan adanya adat atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat.

Wilayah Desa Sumberagung Kecamatan Peterongan kota Jombang Jawa Timur sebagian besar wilayahnya masih berupa lahan hijau yang mana faktor alam sangat mendukung bagi perekonomian masyarakatnya. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani Namun tidak semua penduduk memiliki lahan sendiri untuk bertani, melainkan hanya sebagai penggarap atau buruh tani dalam bahasa jawanya biasanya disebut "paron/maro". Dalam kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI) istilah “paron/maro” berarti perjanjian membagi dua hasil tanah antara penggarap dan pemilik tanah. Dalam bahasa arab perjanjian membagi dua hasil tanah antara penggarap dan pemilik disebut dengan istilah Muzara’ah, Mukhabarah, Musaqah, dan Mugharasah. Itu merupakan akad-akad muamalah Islam dalam hal pemanfaatan tanah khususnya pertanian.

Di Desa Sumberagung Kecamatan Peterongan kota Jombang jenis tanaman yang biasanya ditanam masyarakat antara lain padi, jagung, kedelai, kacang hijau dan lainnya. Untuk pengairan masyarakat menggunakan irigasi teknis dan non teknis yang terkadang mengalami gagal panen, terutama pada musim kering karena air susah didapat. Dengan demikian hampir mayoritas masyarakatnya sebagai petani dan buruh tani yang masih minim dalam kehidupannya.

Di daerah lain pembagian hasil tanah antara penggarap dan pemilik tanah biasanya masyarakat menggunakan  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ , atau  $\frac{1}{5}$ . Namun di desa Sumberagung masyarakat menggunakan pembagian  $\frac{1}{2}$  atau biasa masyarakat setempat menyebutnya dengan istilah “paro/maro”. Di dalam syariat islam sudah dijelaskan sebelumnya bahwasannya dalam kerjasama haruslah adil tidak berat sebelah antara pemilik lahan dengan penggarap lahan. Keduanya harus saling terbuka dalam kerjasamanya, bila hasilnya bagus dinikmati bersama namun jika hasilnya kurang memuaskan harus di tanggung bersama pula. Berdasarkan gambaran dan realita diatas, dan karena cukup penting, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam pada sebuah penelitian yang berjudul **“ANALISIS SISTEM “PARON” DALAM USAHA TANI PERSPEKTIF FIQIH**

## **MUAMALAH (Studi Kasus di Desa Sumberagung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang)”**

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem “paron” dalam usaha tani di Desa Sumberagung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang ?
2. Bagaimana analisis sistem paron dalam usaha tani di Desa Sumberagung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Perspektif Fiqih Muamalah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan bagaimana sistem paron dalam usaha tani di Desa Sumberagung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.
2. Menjelaskan bagaimana analisis sistem paron dalam usaha tani di Desa Sumberagung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Perspektif Fiqih Muamalah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Skripsi ini disusun oleh penulis dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada penulis dan masyarakat sekitarnya. Manfaat penelitian ini dibedakan dalam dua bentuk, yaitu:

## 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya dalam bidang Ekonomi pertanian, mengenai bagi hasil dalam pertanian.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peneliti untuk meningkatkan intelektual dan memperluas khasanah keilmuannya.

### b. Bagi Lembaga Pendidikan

Penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan kontribusi bagi lembaga pendidikan dalam rangka memperkaya literatur maupun keilmuan dibidang ekonomi, terutama dalam sistem bagi hasil.

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan juga memberikan wawasan pada masyarakat mengenai sistem bagi hasil yang benar-benar sesuai dengan keadilan dan kelayakan dalam syariat islam.

### d. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu bagi siapa saja yang membaca dan diharapkan bisa memberikan bahan pertimbangan ketika nanti sudah bekerja .

## **E. Telaah Pustaka**

penelitian skripsi yang mengangkat tema mengenai muzara'ah dan hal terkait, diantaranya:

1. Penelitian/skripsi yang disusun oleh saudari Endang Yulianti tahun 2004 Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul “pengaruh sistem muzara’ah terhadap perekonomian masyarakat”. Penelitian yang dilakukan saudari Endang Yulianti sangat menarik mengenai pengaruh yang ditimbulkan oleh muzara’ah terhadap perekonomian masyarakat, khususnya peningkatan produksi pertanian dan penyerapan tenaga kerja. Tetapi penelitian yang dilakukan melalui data-data kualitatif yang hanya membahas pengaruh muzara’ah terhadap perekonomian masyarakat.
2. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Mulya Winarsih tahun 2007 dengan judul “pengaruh sistem muzara’ah terhadap tingkat pendapatan masyarakat studi kasus Desa Kalisapu Kabupaten Tegal Jawa Tengah”. Penelitian tersebut membahas pengaruh muzara’ah terhadap tingkat pendapatan petani desa kalisapu dengan memakai data-data kuantitatif. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara muzara’ah terhadap tingkat pendapatan petani.
3. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Samiah jurusan muamalat tahun 2001, dalam penelitian ini saudari Samiah mengkaji tindakan-tindakan yang mengindikasikan adanya penyimpangan dalam kerjasama muzara’ah, dimana saudari Samiah menemukan ketidaksesuaian akad dalam kerjasama muzara’ah.
4. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Epi yuliana dari Fakultas Syariah Universitas Negeri Kali Jogo Yogyakarta yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap bagi hasil penggarapan kebun karet di Desa Bukit selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatra Selatan”. Dalam penelitian ini, membahas tentang

perizinan dalam penggarapan kebun karet di desa bukit selabu banyuasin sumatra selatan.

Dalam karya tulis ini peneliti akan mengupas tentang judul Analisis Sistem “Paron” Dalam Usaha Tani Perspekti Fiqih Muamalah di Desa Sumberagung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Di mana yang diteliti adalah sistem "paron" yang diterapkan oleh petani Desa Sumberagung Kecamatan Peterongan. Sedangkan dalam penelitian ini fokus pada pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian sekarang lebih menitikberatkan pada standar keadilan dan kelayakan dalam islam, khususnya untuk kaum para buruh tani yang penghasilannya hingga saat ini cenderung minim.